



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. 3528100107850157, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **PEMOHON I**;

dan

PEMOHON 2, NIK. 3528074302940003, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 03 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **PEMOHON II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II memberi kuasa kepada **Mohammad Rasad, S.H.**, Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pamekasan yang beralamat di Jalan Raya Nogroho nomor 47 Pamekasan, dengan domisili elektronik pada alamat email: mohammadrasad074@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 April 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 518/S.kuasa/4/2024 tanggal 29 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan register perkara Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Pmk tanggal 29 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut Syariah Islam yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10-10-2010 M. Jam 08.00 WIB di **Kabupaten Pamekasan**;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** yang menikahkan adalah **PENGHULU**, dengan maskawin Rp. 600.000 dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
3. Bahwa selama menikah PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharoh) atau persusuan (rodlo'ah) serta tidak terdapat halangan kawin menurut peraturan perundang-undangan dan pada saat menikah pemohon I berstatus **PERJAKA** dan pemohon II **PERAWAN**;
4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II sudah berusaha mengurus buku nikah pada kantor urusan agama setempat namun pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak terdaftar pada register sebagaimana surat keterangan dari kantor urusan agama kecamatan Pagantenen Kab. Pamekasan Nomor: B-160/KUA.13.22.07 /PW.01/04/2024 tertanggal 24-04-2024;
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dan dikaruniai Dua orang anak;

1. ANAK KE 1 PARA PEMOHON

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ANAK KE 2 PARA PEMOHON

6. Bahwa selama pernikahan para Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyidangkan perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**), yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10-10-2010 M. Jam 08.00 WIB di **Kabupaten Pamekasan**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2024 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 518/S.kuasa/4/2024. tanggal 29 April 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Mohammad Rasad, S.H.;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 30 April 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pamekasan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri didampingi Kuasanya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan terhadap Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya akta nikah bagi setiap pasangan suami isteri dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Para Pemohon memahami dan mohon untuk tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3528100107850157 tanggal 01 Februari 2019 atas nama **Pemohon 1** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3528074302940003 tanggal 02 November 2018 atas nama **Pemohon 2** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3528101504200001 tanggal 05 Februari 2021 atas nama **Pemohon 1** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, Nomor : B-133/kua.13.22.10/PW.01/4/2024 tanggal 24 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- SAKSI I: Saksi ke 1 Para Pemohon**, Umur 38 tahun, agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebab Saksi sebagai Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal **10 Oktober 2010** di **Kabupaten Pamekasan**;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan para Pemohon sebagai **tamu undangan** dan pada waktu itu banyak undangan yang hadir;
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah**;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II kemudian pasrah wali kepada **Penghulu**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wakil wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
 - Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab maupun sesuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan para Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan**;
 - Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
 - Bahwa Pemohon I tidak punya istri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah, sebagai persyaratan mengurus akta kelahiran anak;
 - Bahwa Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA karena kelalaian Para Pemohon untuk mencatatkannya;
 - Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;
2. **SAKSI II: Saksi ke 2 Para Pemohon**, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru ngaji, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon sebab Saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal **10 Oktober 2010** di **Kabupaten Pamekasan**;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon sebagai **tamu undangan** dan saat itu banyak yang hadir;
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** kemudian mewakili kepada **Penghulu**;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
- Bahwa mahar yang diterima oleh Pemohon II dari Pemohon I adalah uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wakil wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka** sedangkan Pemohon II berstatus **perawan**;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum guna mengurus buku nikah, akta kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA karena kelalaian Para Pemohon untuk mencatatkannya;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon **tidak menyampaikan kesimpulan** secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Mohammad Rasad, S.H.**, Para advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 27 April 2024 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Pengumuman Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pamekasan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di **Kabupaten Pamekasan**, namun sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2) tersebut kewenangan diberikan dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan secara limitative;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh Para Pemohon adalah pernikahan yang terjadi setelah berlakunya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan tersebut harus memenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam huruf (e) pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim, maka Para Pemohon harus membuktikan kebenaran dali-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai P.4 Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup/dinazegelen serta yang berupa fotokopi sudah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi Majelis Hakim menilai bahwa Para saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 147 H.I.R.) dan berdasarkan pengetahuannya sendiri (*Vide* pasal 111 HIR. ayat (1)) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon (*vide* pasal 112 HIR), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P. 2, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, menerangkan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbng, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, menerangkan status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tertulis padanya dengan status kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan keterangan para saksi, menerangkan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi, serta bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta persidangan yang kemudian oleh Majelis Hakim ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) pada tanggal 10 Oktober 2010 di **Kabupaten Pamekasan**, yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung bernama **Wali Nikah**, yang mengakad nikahkan adalah **Penghulu** dengan maskawin

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;

- Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan kedua mempelai tidak ada larangan melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun syar'i ;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini karena untuk kepastian Hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Sahnnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 s/d pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sejalan hujjah Syar'iyah tersebut dalam kitab l'anutut Thalibin IV hal 254 sebagai berikut ;

وفي الدعو بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnnya pernikahan dan pemenuhan syarat-syarat pernikahan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil". (l'annah at-Tholibin IV : 254)

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu' halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fiqhiyyah sebagai berikut :

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

Artinya : "Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat".

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon dilangsungkan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat didasarkan oleh alasan tidak terpenuhinya aspek administrasi kependudukan yang berakibat pernikahan para Pemohon tidak dapat dicatitkan dalam register pernikahan pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal demikian menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai sebuah pengecualian terlebih jika dikaitkan dengan adanya kekhawatiran dari para Pemohon akan dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar norma agama dan norma sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan berdasarkan hukum, maka permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, juga permintaan para pihak yang memohon penetapan yang seadil-adilnya, maka demi kepastian hukum Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut dengan menyampaikan salinan penetapan

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk diadakan pencatatan dalam buku Register yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada para Pemohon dibebani biaya perkara;

Mengingat, Penjelasan pasal 49 a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junto* pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010 bertempat di **Kabupaten Pamekasan**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sugianto, S.Ag.**, dan **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Joko Supaat, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Sugianto, S.Ag.

ttd

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Joko Supaat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.PNBP

a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
c. Kuasa	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	Rp.	10.000,00

2.Proses Rp. 100.000,00

3.Panggilan Rp. 0,00

4.Penyempahan Rp. 100.000,00

5.Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Pmk.